

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBINAAN PELAJAR UNTUK MENCEGAH AKSI TAWURAN DI KALANGAN PELAJAR (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)

Oleh:

Eka Periaman Zai

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan
email: ekaperiamanzai@gmail.com

Abstract

This study aimed to express the role of the police in establishing the students and discovering the efforts made by police to overcome the brawls among the students in Padang. This research was conducted using qualitative research method by following the steps that implemented by Miles & Huberman. Data collection method that was used in this study is the observation, in-depth interviews and documentation studies. To ensure the validity of data, it was required investigated techniques by emphasizing the credibility of the data research. The informants were selected by purposive sampling and snowball sampling. The results of the research revealed that the role of the Police in establishing students to reduce the brawls among the students was done by being a builder of ceremony in many schools, holding legal counseling such as seminar, and holding other beneficial activity such as Saka Bhayangkara, Randai, Taekwondo, Silat, and Karate. Besides, the efforts of the police in the brawls anticipate that by conducting cooperation with the Department of Education in the form of a MoU. It was done because there is no specific rules about the brawls in constitution. MoU describes that the offender of brawls will be expelled from school/ returned to the parent/ guardian concerned. Based on the research, these punishments were flexible. The offenders of brawls are not always to be expelled from school but they are established first. If there is no change in students' personality, the next punishment will be done.

Kata kunci: *The role of the police, coaching, prevention, brawls between students.*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Kata aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 2007: 29) diartikan sebagai perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Salah satu fenomena sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah perilaku tawuran antar pelajar. Menurut Kartono (2008:21) tawuran merupakan wujud dari perilaku *deliquen* atau penyimpangan tingkah-laku remaja yang bersifat anormatif dan dapat merugikan serta mem bahayakan diri pelajar itu sendiri dan orang lain.

Tawuran antar pelajar yang marak terjadi saat ini sudah mengarah pada tindakan kriminal. Salah satu contoh pada tanggal 30 September 2012, tawuran dilakukan oleh pelajar dan melukai pedagang dengan luka robek di pelipis matanya akibat lemparan batu dari pelajar yang melakukan tawuran. Dua pelajar itu yakni, YR siswi kelas dua

SMK Muhammadiyah Padang dan RR siswa kelas tiga SMA Bukit Barisan. Pada saat itu Polisi segera mengamankan dua pelajar yang ikut dalam tawuran dan memasukkannya dalam sel hingga orang tua mereka datang menjemput mereka (*Sumber: Data dari Polresta Padang/diolah*).

Melihat aksi tawuran sulit untuk diatasi, akhirnya Polresta Padang membuat sebuah solusi dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Padang dengan cara membuat sebuah nota kesepahaman (MoU) tentang anak yang melakukan tawuran yang berisikan sebagai berikut:

1. Siswa terindikasi nakal yang dinyatakan oleh guru dan kepala sekolah akan dibina di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Padang Besi.
2. Bagi siswa yang terlibat tawuran dan tertangkap, langsung dikeluarkan dari sekolah. Jika merugikan atau melukai orang lain ditindak sesuai ketentuan hukum yang ada.
3. Disdik dan Polresta Padang akan melakukan raziah secara rutin di tempat yang disinyalir digunakan sebagai tempat berkumpul siswa.
4. Masyarakat dan sejumlah organisasi kepemudaan dilibatkan dalam mengawasi perilaku siswa.
5. Jika ada guru yang melakukan pembinaan agak keras seperti mencubit siswa diharapkan jangan langsung melaporkan ke Polisi. Jika guru dilaporkan, Polisi disilahkan memproses dan siswa dikeluarkan dari sekolah. (*Sumber: Koran Padang ekspres 17 September 2012*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu "SK" yang menjabat sebagai kanit Bin Polmas, menyatakan bahwa:

"...MoU ini dilakukan oleh Pihak Polresta Padang karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang aksi tawuran". (wawancara 6 Agustus 2013).

Maksudnya tidak adanya aturan yang mengatur tentang tawuran adalah perbuatan tawuran yang dilakukan oleh pelajar masih belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika akibatnya sudah mengarah pada kriminal maka namanya bukan tawuran lagi tetapi sudah merupakan sebuah tindak pidana dan aturannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Sunaryo (2001) yang menyatakan bahwa "belum adanya Undang-undang tentang pembinaan remaja dan anak-anak sehingga polisi terkendala dalam mengatasi aksi tawuran dikalangan pelajar". Walaupun MoU sudah ditandatangani oleh pihak Kepolisian dan Disdik Kota Padang pada tanggal 16 Oktober 2012, aksi tawuran masih tetap terjadi di kalangan pelajar. Pada tanggal 23 Oktober 2012, enam pelajar kembali ditangkap oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) di lapangan Imam Bonjol setelah melakukan aksi tawuran dengan cara saling kejar-kejaran sambil melempar batu (*Sumber: Koran Padang ekspres tanggal 28 Oktober 2012*)

Secara teori stuktur fungsional, setiap elemen yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat berfungsi dan berperan guna mencegah terjadinya aksi tawuran. Menurut Soyomukti (2010:71) suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir dan bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.

Tokoh dalam aliran ini antara lain Talcott Parson dan Robert K. Merton. Parsons menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Parson melihat realitas sebagai suatu sistem sosial dimana bagian-bagiannya berkaitan dengan keseluruhan dan dijelaskan berdasarkan fungsi sistem bagi keseluruhan. "Teori besar" yang disusun oleh Parsons di dalam (Robinson, 1986:30) memulai dengan suatu penjelasan mengenai perilaku individu; ia berpendapat bahwa semua tindakan harus terarah kepada tujuan (*Goal-oriented*). Parson di dalam (Ritzer & Goodman, 2003:121) dengan sistim AGIL memandang sistim dalam masyarakat sebagai satu kesatuan, dan semua sistim harus berfungsi sesuai dengan fungsinya agar sistim sosial dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya.

Agar tetap bertahan (*survive*), menurut Parson suatu sistim harus memiliki empat fungsi yakni:

- Adaptation* (adaptasi): sebuah sistim harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistim harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- Goal attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistim harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- Integration* (integrasi): sebuah sistim harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistim juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L)
- Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistim harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi

Masyarakat secara garis besar yang didalamnya juga terdapat pihak kepolisian saling bekerjasama untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di kalangan pelajar. Terlebih jika dilihat dari peran pihak kepolisian. Polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bertanggung jawab dalam mengatasi fenomena sosial tawuran tersebut.

Dalam hal ini diharapkan ketegasan POLRI yang lebih menjunjung tinggi kepentingan pelajar yakni dengan melakukan pembinaan terhadap pelajar dan tidak mengutamakan penindakan seperti pemidanaan terhadap si anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pamudji (1981:7), beliau menyatakan bahwa:

"Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun", jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat."

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik mengkaji tentang tentang peran Kepolisian dalam pembinaan pelajar, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik "*snowball sampling*" dan "*purposive sampling*". Teknik pengumpulan data merupakan hasil dari wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yang mencakup mencakup reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992: 16).

3. PEMBAHASAN

Peran Polresta Padang dalam pembinaan pelajar untuk mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007: 17), peran diartikan sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2010:213), Peranan (*role*) disebut sebagai aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan sangat berkaitan dan tidak dapat dipisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu juga sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Secara struktur fungsional, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat (Kamtibmas). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat." Dari pasal tersebut, terlihat jelas bahwa kedudukan Polisi sangat penting dalam masyarakat, dimana pada tataran terakhir pelaksanaan tugas dan peran kepolisian di dalam masyarakat adalah dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Tawuran merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal dapat dilihat dari akibat tawuran antar pelajar yang sudah mengarah pada tindakan kriminal. Mengingat tawuran ini melibatkan pelajar, maka tindakan pembinaan sangat dijunjung tinggi untuk mengarahkan sikap dan perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007 : 1151) kata pembinaan berasal dari kata "bina" yang diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik, sedangkan kata "pembinaan" diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, atau pembaharuan dan penyempurnaan, atau dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelajar di Kota Padang adalah dengan cara memberikan

pengarahan dan sosialisasi kepada pelajar melalui Program kegiatan:

1. Bintibmas

Bintibmas merupakan bagian dari kegiatan Satbinmas yang sub kegiatannya terdiri dari pembinaan ketertiban masyarakat di tempat-tempat keramaian, pasar dan sekolah-sekolah. Khusus di sekolah, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polresta Padang dalam rangka pembinaan terhadap perilaku pelajar terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan pembina upacara.

a. Penyuluhan hukum

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan sebuah kegiatan yang mensosialisasikan aturan yang berlaku di masyarakat terhadap pelajar. Aturan hukum yang dimaksud berupa Undang-undang Lalu lintas, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Pornografi/Pornoaksi dan sejenis aturan lainnya yang menyangkut sikap dan perilaku pelajar lainnya yang dapat mengganggu Kamtibmas.

b. Upacara bendera

Pada kegiatan upacara bendera, personil polisi berperan sebagai pembina upacara dan bertugas untuk membina dan mengarahkan pelajar untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan baik di sekolah maupun di masyarakat, salah satunya adalah untuk arahan dan imbauan untuk tidak melakukan tawuran.

2. Binredawan

Binredawan adalah program kerja yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polresta Padang yang ditujukan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak. Khususnya pembinaan yang tertuju pada pemuda dan remaja, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Polresta Padang yang terdiri dari:

- a. Saka Bhayangkara,
- b. kegiatan randai,
- c. Seni bela diri Taekwondo,
- d. dan pencak silat.

Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan ini diadakan oleh Polresta Padang untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki pelajar. Dari beberapa kegiatan di atas, Polresta Padang berperan sebagai pembina dan penanggung jawab kegiatan tersebut. Adapun maksud dan tujuan Polresta Padang mengadakan kegiatan tersebut adalah supaya pelajar tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti tawuran, balap liar, memakai narkoba dan berbagai kenakalan remaja lainnya.

Tindakan pembinaan di atas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan dan pengembangan generasi Muda/Pemuda yang disampaikan oleh Ahmadi, dkk (1991:143) yakni:

- a. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan jiwa dan semangat Sumpah

- Pemuda Tahun 1928 dalam rangka pembangunan bangsa dan kepribadian bangsa
- b. Mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berpegang teguh kepada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan padangan hidup bangsa
 - c. Melahirkan kader-kader pembangunan nasional dengan angkatan kerja yang berbudi luhur, dinamis dan kreatif
 - d. Mewujudkan warga negara Indonesia di masa depan yang memiliki kreatif kebudayaan nasional yang maju tetap bercirikan dan bercorak kepribadian Indonesia
 - e. Mewujudkan kader-kader patriot pembela bangsa dan negara yang berkesadaran dan berketahanan nasional, pengembangan dan penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya disesuaikan dengan arah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Adapun arah pembinaan dan pengembangan generasi muda menurut Ahmadi, dkk (1991:141-142) yang memiliki keselarasan dan keutuhan ke dalam ketiga sumbu orientasi hidupnya yang terdiri dari:

- a. Orientasi keatas kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah Pancasila. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menurut sumbu orientasi keatas ialah pengembangan insan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bertakwa kepadaNya dalam segala Aspek kehidupannya, berbudi pekerti luhur dan bermoral Pancasila.
- b. Orientasi kedalam dirinya sendiri yakni pengembangan sebagai insan biologis, insan intelek serta insan kerja guna mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar dapat memberikan prestasi yang semaksimal mungkin dengan mengembangkan faktor-faktor kemampuan dalam dirinya. Dalam usaha ini mungkin saja individu akan bertentangan dengan lingkungannya (keadaan maupun dorongan-dorongan) sehingga diperlukan kekuatan/ kemampuan untuk mempertahankan kepribadian dirinya (agama, adat dan agama)
- c. Orientasi keluar terhadap lingkungan (budaya, sosial, dan moral) dan masa depannya. Pembinaan dan pengembangan generasi muda sumbu orientasi keluar dibagi atas:
 - 1) Pengembangan sebagai insan sosial budaya
 - 2) Pengembangan sebagai insan sosial politik dan sebagai insan patriot
 - 3) Pengembangan sebagai insan sosial ekonomi, termasuk disini adalah sebagai insan kerja dan insan profesi yang memiliki kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan sumber alam serta menjaga kelestariannya
 - 4) Pengembangan pemuda terhadap masa depannya. Kepekaan terhadap masa depannya akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas

diri, kreatif, kritis serta menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa.

Upaya-upaya yang dilakukan Polresta dalam mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka upaya yang dimaksud adalah upaya Polresta Padang dalam mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar Kota Padang. Menurut Prayitno (2008:238):

“Dalam menyelesaikan permasalahan anak seperti pencurian dalam kelas, pemerasan, perkelahian antara anak-anak yang membuat beberapa orang luka dan kasus-kasus lain seperti itu sebaiknya diatasi dengan cara mengadakan pembicaraan atau kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak yang berwajib (pihak kepolisian). Arah pembicaraan itu adalah pengembangan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak berwajib. Untuk menangani masalah tersebut perlu ditegaskan apa peranan lembaga dan apa pula peranan pihak yang berwajib; masalah-masalah apa yang ditangani oleh masing-masing pihak dan bagaimana mekanisme penanganan itu, kalau perlu diadakan perjanjian kerjasama secara tertulis antara kedua belah pihak”.

Pendapat Prayitno di atas, sangat sesuai dengan temuan khusus peneliti. Berdasarkan hasil temuan khusus, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam mengatasi tawuran antar pelajar di Kota Padang dilaksanakan dengan cara mengadakan kerjasama secara tertulis dengan Dinas Pendidikan dalam bentuk MoU. Kerjasama dalam bentuk tertulis ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan Dinas Pendidikan karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang kenakalan remaja ini. Adapun isi MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam mengatasi kenakalan remaja yang sedang marak terjadi di kalangan pelajar seperti tawuran, balap liar, narkoba, pornoaksi dan sejenis kenakalan remaja lainnya.

Secara perspektif sosiologi tindakan kerjasama antara pihak yang berwajib dengan lembaga pendidikan merupakan sebuah tindakan pengendalian sosial. Adapun tindakan pengendalian ini menurut David & Moore (dalam Sztompka, 2010:17) merupakan sebuah tindakan yang melenyapkan ancaman kestabilan masyarakat yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang; adaptasi dan penyesuaian diri yang memungkinkan terpeliharanya struktur sosial yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan. Adapun pengertian pengendalian sosial atau kontrol sosial menurut para ahli (dalam Dwi, dkk. 2007:132) adalah sebagai berikut:

1. Menurut L. Beger (1978) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.
2. Menurut Roucek (1965), pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal.
3. Menurut Soekanto (1981) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ada tiga upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam mencegah terjadinya aksi tawuran yakni:

1. Upaya *pre-emptif*

Pre-emptif adalah upaya dari pihak kepolisian yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan (*police hazard*) atau berlanjut menjadi ancaman faktual (*crime*). Adapun upaya *pre-emptif* ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pemberian selebaran, contohnya Polisi berperan sebagai pembina upacara, polisi berperan sebagai narasumber dalam kegiatan seminar di sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mengajak dan membimbing pelajar agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat

Tugas-tugas *pre-emptif* dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau Bimbingan Masyarakat (Bimmas).

Pendekatan *pre-emptif* dilakukan melalui konsep Polmas, dalam bentuk kerjasama, pembinaan dan penyuluhan serta sambang masyarakat. Sasarannya masyarakat biasa, pengusaha, pelajar, mahasiswa, petugas keamanan internal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, LSM, dan instansi terkait. Pendekatan dilakukan polres, polsek, pos polisi, dan babinkamtibmas. Tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah, yang hasil akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Upaya *preventif*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007:895) *preventif* diartikan sebagai upaya yang bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Tindakan *preventif* dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk menghilangkan kesempatan dari pada niat. Orang mempunyai niat, tetapi karena tidak ada kesempatan maka tindakan kriminal tersebut akan hilang contohnya dengan cara polisi mengadakan patroli dan *comanderwish*.

Comanderwish merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat terutama untuk membantu kelancaran lalu-lintas pengguna jalan. Kegiatan dilaksanakan pada jam rawan kepadatan arus lalu-lintas, terutama pada jam masuk sekolah, pulang sekolah, jam berangkat ke perkantoran maupun arus sebaliknya pada siang dan sore hari. Pola tindakan dalam kegiatan ini adalah dapat dikategorikan sebagai upaya *preventif* karena upaya *comanderwish* dapat mencegah kesempatan bagi pelajar untuk melakukan aksi tawuran.

3. Upaya *represif*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007:950) *represif* diartikan sebagai upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Upaya *represif* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat menyembuhkan.

Adapun upaya *represif* yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelajar pelaku tawuran adalah dengan cara memberikan sanksi kepada pelajar. Sanksi kepada pelaku tawuran yakni dalam bentuk keliling lapangan, *push-up*, *skot-jump*, membotak rambut siswa bahkan mengeluarkan pelaku tawuran dari sekolah dan tidak diterima di sekolah lain, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di wilayah Kota Padang. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera kepada pelajar yang melakukan aksi tawuran.

Menurut Dwi, dkk. (2007:135), pemberian sanksi adalah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan menyimpang terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini yaitu:

- a. Sanksi yang bersifat fisik yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemu di panas matahari, tidak diberi makan dan sebagainya.
- b. Sanksi yang bersifat psikologik yaitu sanksi yang bersifat kejiwaan dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkan segala kejahatan yang telah pernah diperbuat, dicopot tanda kepangkatan di dalam suatu upacara, dan lain sebagainya.
- c. Sanksi yang bersifat ekonomik yaitu sanksi yang dikenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi dan sebagainya (Dwi, dkk. 2007:135-136).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, tampak jelas bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk mengadakan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan merupakan bagian dari pengendalian

sosial terhadap para pelajar guna mencegah terjadinya penyimpangan sosial di kalangan para pelajar.

Berdasarkan hasil temuan khusus, pemberian sanksi dalam bentuk mengeluarkan siswa dari sekolah dapat memberikan efek jera bagi pelajar. Pelajar dalam hal ini harus berpikir dua kali sebelum melakukan aksi tawuran. Dari hasil temuan dilapangan, aksi tawuran dari tahun-ketahun semakin berkurang dengan adanya sanksi tegas yang diterapkan kepada pelajar pelaku tawuran dan sejenis kenakalan remaja lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polresta Padang dalam pembinaan pelajar di Kota Padang guna mencegah terjadinya aksi tawuran terdiri dari:
 - a. Penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah.
 - b. Memberikan arahan dan bimbingan pada saat upacara di sekolah-sekolah
 - c. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi siswa untuk mengisi kegiatan pelajar pada hal-hal yang positif seperti kegiatan Saka Bhayangkara, randai dan bela diri taekwondo, dan pencak silat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam mengatasi aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan berupa MoU.

Adapun peran Polresta Padang dalam MoU tersebut terdiri dari:

 - a. Tindakan *pre-emptif* yaitu *Pre-emptif* adalah upaya dari pihak kepolisian yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan (*police hazard*) atau berlanjut menjadi ancaman faktual (*crime*) seperti penyuluhan, penerangan dan pemberian selebaran.
 - b. Tindakan *preventif* yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas contohnya patroli dan *comanderwish*.
 - c. Tindakan *represif* yaitu penindakan secara hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku contohnya memberikan sanksi berupa keliling lapangan, *push-up*, *skot-jump*, membotak rambut siswa bahkan mengeluarkan pelaku tawuran dari sekolah.

b. Saran

Beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengatasi fenomena tawuran dikalangan pelajar sebagai berikut:

1. Bagi sekolah

Jika dilihat dari faktor terjadinya tawuran, kedisiplinan disekolah merupakan salah satu terjadinya tawuran. Oleh sebab itu untuk mengatasi terjadinya aksi tawuran maka pihak sekolah harus memperketat peraturan di sekolah.

2. Bagi peneliti lain

Jika dilihat dari data sekolah asal pelaku aksi tawuran yang tercatat di Polresta Padang, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendominasi pelaku aksi tawuran, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak. Hal ini perlu dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut.

3. Mengenai MoU kerjasama yang ditandatangani oleh Pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dalam rangka mengurangi aksi tawuran menurut penulis perlu ditinjau lebih lanjut, karena menurut penulis sanksi berupa pengeluran dari sekolah dan tidak diterima disekolah manapun di Kota Padang baik sekolah negeri maupun swasta hanya dapat menyebarkan penyakit disekolah lain di luar Kota Padang.

5. DAFTAR RUJUKAN

A. Buku-Buku

- Ahmadi, H. Abu, dkk. 1991. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Dwi. Susilo, dkk 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Hasan, Alwi dkk.2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-4. Balai Pustaka: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2008, *Pantologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta
- Moleong, Lexy J.. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: PT Rosda Karya: Bandung
- Pamudji, S. 1981. *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional*. Bina Aksara: Jakarta
- Prayitno. 2008. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Universitas Negeri Padang: Padang
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Robinson. 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. CV Rajawali: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
Alfabeta : Bandung

Sunaryo (2001). Jurnal tentang *Pola Pembinaan
Oleh Polri Terhadap Perilaku
Menyimpang di Kalangan Remaja Pada
Wilayah Hukum Polres Banyumas*.
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro

Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*.
Edisi Pertama, Cetakan Ke-5. Prenada
Media Group: Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Lain-lain

Koran Padang ekspres tanggal 17 September 2012

Koran Padang ekspres tanggal 28 Oktober 2012

MoU antara Kepolisian Resor Kota Padang dengan
Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor:
B/1751/X/2012/Resta, Nomor
421.5/6448/DP.PLS.02/2012, tanggal 16
Oktober 2012